



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 03 /B.TUN/2011/PT.TUN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **HARTONO ARSYAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan.Bunga Duri No. 25 A, Desa/Kelurahan Laundapae, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari ;

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I/PEMBANDING** ;

2. **Hj. NURSIAH**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jl.Pasar Baru No. 10, Kota Kendari ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa insidentil kepada ;- ---

MUSLIMIN S, Warga Negara indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Pasar Baru No. 10 Kota Kendari, Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 02/Pen.KI/2010/PTUN-Kdi, tanggal 23 April 2010 Tentang Izin Khusus Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

II/ **PEMBANDING** ;

3. **U M A R**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
agama Islam, bertempat tinggal di Jl.Sam
Ratulangi No 172, Desa/Kelurahan
Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota
Kendari;- -----

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

III/ **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI** ;
Berkedudukan di jalan H.E.A. Mokodompit
No. 09 Kota Kendari ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :-----

1. Drs. H. Abdul Rahman, SH., Msi.,
Jabatan Kepala Seksi sengketa,
konflik dan Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota
Kendari;- -----

2. Muh. Ilham Yamin, SH., Jabatan
Kepala Sub Seksi Sengketa Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Kendari;- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418/14.74.71/IV/2010 tanggal 23 April
2010;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**
TERBANDING ;

2. **HERLINA**, Warga negara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal
di Jl. Sam Ratulangi No. 89 Kelurahan
Korumba, Kecamatan Mandonga Kota
Kendari;- -----

Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada;- -----

1. **MUSTARING LIM ARIFIN**, SH ;

2. **IBRAHIM**, SH.;

3. **NUR RAMADHAN**, SH.MH;

Masing- masing Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat
di Jl. Sao- sao No. 208 Kota Kendari,
berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 12 Mei
2010;- -----

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**
INTERVENSI / TERBANDING ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca:- -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 31 Januari 2011 Nomor : 03/Pen/2011/PT.TUN.MKS, Perkara Nomor: 03/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks, tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; - -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 11 Oktober 2010 Nomor: 15 /G/2010/P.TUN.Kdi, beserta lampiran ; - -----

3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya berkaitan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa ini, sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tanggal 11 Oktober 2010 Nomor 15/G/2010/PTUN-Kdi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;- -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);- -----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.2.312.000,- (Dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).- -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 21 Oktober 2010 sebagaimana tersebut pada akte permohonan banding tanggal 21 Oktober 2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dan permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 21 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 08 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 22 November 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 22 November 2010 ;-

Menimbang, bahwa Tergugat /Terbanding mengajukan kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 06 Desember 2010 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal, 06
Desember 2010 dan telah diberitahukan kepada Pihak lawan pada
tanggal, 06 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak
mengajukan kontra memori banding, walaupun terhadap hal yang
dimaksud telah diberikan
kesempatan;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para
pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk
mempelajari berkas (Inzage) sesuai Surat Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara Kendari tanggal 24 November
2010 ;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Kendari Nomor: 15/G/2010.PTUN-Kdi, diucapkan pada sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Oktober
2010 dengan dihadiri para Penggugat, dan Kuasa Hukum
Tergugat, tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi,
kemudian para Penggugat mengajukan permohonan Banding,
tanggal 21 Oktober 2010 dengan memenuhi persyaratan yang
telah ditentukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut,
permohonan banding para Penggugat terbukti diajukan masih
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan pada Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding Penggugat secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Banding mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 15/G/2010/PTUN-Kdi tanggal 11 Oktober 2010, beserta surat-surat lain dalam berkas perkara maka dalam musyawarah pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 telah dicapai permufakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;- -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding para Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Banding berpendapat tidak terdapat hal-hal yang baru yang cukup beralasan untuk merubah putusan a quo ; --

Menimbang, bahwa penilaian dan penerapan Hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari atas fakta tersebut telah tepat dan benar, terutama adanya fakta yang mendukung yakni;- -----

Bukti T II Intervensi 2 (Putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara perdata Nomor 38/PDT.G/2009/PN.Kdi) yang menyebutkan (hal 2) bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01611 tanggal 13 Desember tahun 2006 telah dijadikan dasar Gugatan terhadap kepemilikan atas nama Herlina;- -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkesimpulan bahwa para Penggugat sudah mengetahui objek sengketa dimaksud pada saat Gugatan Perdata diperiksa di Pengadilan Negeri Kendari;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 15/G/2010/PTUN.Kdi, tanggal 11 Oktober 2010 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para Penggugat/Pembanding sebagai Pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;-

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding para Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No.15/G/2010/ PTUN-Kdi, tanggal 11 Oktober 2010, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 oleh kami **ANDY LUKMAN SH.** selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSIR ALAM, SH.MH.** dan **DILMAR TATAWI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal 24 Pebruari 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu **LULUK ARYANI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri para pihak atau Kuasa Hukumnya;- -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

(**H. SYAMSIR ALAM SH.MH.**)
LUKMAN, SH.)

(**ANDY**

(**DILMAR TATAWI, SH.**)

PANITERA

(**LULUK ARYANI, SH.**)

Perincian Biaya Perkara Banding No.03/B.TUN/2011/PT.TUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai.....

Rp. 6.000,-

2.

Redaksi.....

.....

Rp. 5.000,-

3.

Leges.....

Rp. 5.000,-

4.

Biaya proses

penyelesaian perkara.....

Rp. 234.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(dua

ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)